



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5687

KEUANGAN. OJK. Laporan Bank. Transparansi. Publikasi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 6/POJK.03/2015

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

I. UMUM

Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan. Selain itu, sejalan dengan penerapan Basel II: *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework* (Basel II) dan Basel III: *A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems* (Basel III), Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*), praktek manajemen risiko yang diterapkan, komponen permodalan yang lebih rinci serta tambahan modal di atas rasio permodalan sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*).

Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada masyarakat juga merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut antara lain : (i) sebagai dasar penetapan penilaian yang wajar dan pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar dan masyarakat untuk terciptanya disiplin pasar (*market discipline*); (ii) meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan masyarakat; (iii) menunjukkan kemampuan Bank untuk memantau dan

mengelola risiko; dan (iv) mengurangi ketidakpastian pasar (*market uncertainty*) serta kesenjangan informasi (*asymmetric information*). Di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank sehingga perlu diatur ruang lingkup informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada masyarakat agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.

Di samping itu, dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank terekspos risiko dari berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh Entitas Induk (*parent*), Entitas Anak (*subsidiary*), Perusahaan Terelasi (*sister company*), Pihak Terkait Bank, maupun entitas lain dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank. Oleh karena itu, para pelaku pasar dan masyarakat membutuhkan informasi yang lebih luas dan lengkap mengenai kelompok usaha Bank. Hal ini

sejalan dengan penerapan pengawasan Bank secara konsolidasi dan terintegrasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank termasuk Laporan Publikasi Bulanan dan Laporan Publikasi Triwulanan yang disajikan pada Situs Web Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Ruang lingkup informasi pada Laporan Publikasi disesuaikan dengan periode publikasi laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan konsolidasian” adalah laporan keuangan konsolidasian sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak posisi laporan keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau memenuhi kriteria sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan pada Laporan Publikasi Triwulanan adalah laporan keuangan tahunan (auditan) yang diumumkan dalam Laporan Publikasi Tahunan.

Pasal 7

Alamat Situs Web Bank wajib mencerminkan identitas Bank sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan Situs Web dimaksud.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Situs Web Bank" adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank.

Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank.

Informasi kuantatif dalam Laporan Publikasi disajikan dalam format yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan Maret 2015, wajib diumumkan di Situs Web Bank paling lambat akhir bulan April 2015.

Ayat (3)

Contoh:

Pada bulan Maret 2017, di Situs Web Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Bulanan paling kurang sejak periode akhir bulan Maret 2015.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru beroperasi atau Bank baru yang merupakan hasil penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pemisahan (*spin off*) atau konversi kurang dari 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan Maret 2015, Bank dinyatakan tidak mengumumkan apabila Laporan Publikasi Bulanan diumumkan di Situs Web Bank setelah tanggal 30 April 2015.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian Laporan Publikasi Bulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni dan bulan September menyajikan laporan keuangan interim, sedangkan Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember menyajikan laporan keuangan akhir tahun.

Ayat (2)

Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Bank mengumumkan Laporan Publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau informasi lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain pertimbangan transparansi publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi mengenai produk atau jasa tertentu yang diterbitkan atau dilaksanakan oleh Bank, serta proses penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat hanya dilaporkan apabila ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan konsolidasian” adalah laporan keuangan konsolidasian sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf ini disajikan apabila tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.

Ayat (2)

Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Komitmen dan Kontinjensi hanya dilaporkan apabila ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam Laporan Publikasi Triwulanan dapat diketahui oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas” adalah:

1. paling sedikit surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang:
 - a) berkantor pusat di Jabodetabek;
 - b) berkantor pusat di luar Jabodetabek namun memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya; atau
 - c) telah melakukan penawaran umum Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas;
2. paling sedikit surat kabar lokal yang memiliki peredaran luas di suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jabodetabek dan tidak memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Situs Web Bank” adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank.

Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank.

Format laporan publikasi dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

Ayat (2)

Pengungkapan diumumkan dalam Situs Web bank dalam tautan khusus dengan judul: Pengungkapan Basel III.

Ayat (3)

Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan namanya secara jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai Direktur Utama” adalah fungsi yang dijalankan oleh anggota Direksi, baik karena fungsi tersebut sudah tercantum dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam surat kuasa khusus untuk menjalankan fungsi tersebut atau dalam dokumen lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 31 Maret 2020, di Situs Web Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Triwulanan paling kurang sejak periode akhir bulan Maret 2015.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru beroperasi atau Bank baru yang merupakan hasil penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pemisahan (*spin off*) atau konversi kurang dari 5 (lima) tahun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret 2015, wajib diumumkan di surat kabar dan Situs Web Bank paling lambat tanggal 15 Mei 2015.

Huruf b

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember 2015, wajib diumumkan di surat kabar dan Situs Web Bank paling lambat tanggal 31 Maret 2016.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015.

Huruf b

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 15 April 2016.

Ayat (3)

Contoh:

- a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret 2015, Bank dinyatakan tidak mengumumkan apabila Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan di surat kabar setelah tanggal 31 Mei 2015.
- b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember 2015, Bank dinyatakan tidak mengumumkan apabila Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan di surat kabar setelah tanggal 15 April 2016.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret 2015, Bank dinyatakan tidak mengumumkan apabila Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan di Situs Web Bank setelah tanggal 15 Mei 2015.

Pasal 20

Ayat (1)

Kewajiban penyampaian Laporan Publikasi Triwulanan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengertian Pihak-Pihak Berelasi dan transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat hanya dilaporkan apabila ada.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengertian Pihak-Pihak Berelasi dan transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi sesuai standar akuntansi keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan konsolidasian” adalah laporan keuangan konsolidasian sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf ini disajikan apabila tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Situs Web Bank" adalah Situs Web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari Situs Web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank.

Pengumuman laporan pada Situs Web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan Situs Web Bank.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 30 April 2020, di Situs Web Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Tahunan paling kurang sejak periode Desember 2015.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru beroperasi atau Bank baru yang merupakan hasil penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) atau pemisahan (*spin off*) atau konversi kurang dari 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Tahunan posisi akhir bulan Desember 2015, wajib diumumkan di Situs Web Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2016.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Tahunan posisi akhir bulan Desember 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di Situs Web Bank dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk Laporan Publikasi Tahunan posisi akhir bulan Desember 2015, Bank dinyatakan tidak mengumumkan dan/atau tidak menyampaikan apabila Laporan Publikasi Tahunan diumumkan di Situs Web Bank dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal 31 Mei 2016.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan disajikan apabila tidak terdapat laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan disajikan apabila tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)” adalah laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara lain mencakup harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya *overhead*, dan margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pengumuman pada surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam Laporan SBDK dapat diketahui oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas” adalah:

1. paling sedikit surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang:
 - a) berkantor pusat di Jabodetabek;
 - b) berkantor pusat di luar Jabodetabek namun memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya; atau
 - c) telah melakukan penawaran umum Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Bersifat Ekuitas;
2. paling sedikit surat kabar lokal yang memiliki peredaran luas di suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jabodetabek dan tidak memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya.

Contoh:

Untuk Laporan SBDK posisi akhir bulan Maret 2015, wajib diumumkan di surat kabar paling lambat tanggal 9 April 2015.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk Laporan SBDK posisi akhir bulan Maret 2015, terlambat apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015.

Ayat (3)

Untuk Laporan SBDK posisi akhir bulan Maret 2015, Bank dinyatakan tidak mengumumkan apabila Laporan SBDK diumumkan di surat kabar setelah tanggal 8 Mei 2015.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.